



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 991/ Pdt.P / 2019 / PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

JOHAN DJONG, Usia 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Tukad Badung X A No. 7, Banjar Kelod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi Kuasa kepada I GUSTI AGUNG AYU TAMARA SHEILA SARASWATI, S.H., RENGGA RAHMADHANY, S.H., CHANDRA DEVI KATHARINA NUTZ, S.H. , JUPITER GUL LALWANI, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Firma Hukum "Legal Nexus Law Firm", berkantor di Jalan Dewi Sri I No. 8, Kuta, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/SK/PDT-PDN/X/2019, tertanggal: 30 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 991/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 4 Nopember 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 991/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 5 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 991/Pdt.P/2019/PN.Dps tanggal 1 Nopember 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No. 991/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dilahirkan di Singkawang, pada tanggal 10 November 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama **DJONG SAU HIUNG** yaitu anak kelima dari seorang Ibu bernama Djong Lian Fah;

2. Bahwa Pemohon sejak kecil diberi nama oleh orang tua Pemohon bernama **DJONG SAU HIUNG**;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan nama Pemohon dari **DJONG SAU HIUNG** menjadi **JOHAN DJONG** sebagaimana yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 473/Pdt.P/2019/PN Dps tertanggal 16 Juli 2019;
4. Bahwa selain nama Pemohon **DJONG SAU HIUNG** sebagaimana telah diubah menjadi **JOHAN DJONG** sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga memiliki nama panggilan lain yaitu **KON SAW HIUNG** sebagaimana yang tercantum pada ijazah-ijazah dari Pemohon dan tanggal lahir yang tertera pada ijazah-ijazah Pemohon tertulis 21 Februari 1982 tidak sesuai dengan akta kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercantum pada kutipan akta kelahiran nomor 6172-LT-26012015-0029 yaitu tanggal 10 November 1982;
5. Bahwa perbedaan-perbedaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas menyebabkan kesalahan data pada paspor Pemohon nomor B 0759478, sehingga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka kami memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menerima permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **JOHAN DJONG** dengan **KON SAW HIUNG** yang lahir di Singkawang tanggal 10 November 1982 adalah orang yang sama dan satu orang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172021011820002 atas nama Johan Djong, diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 473/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda (P.2)

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No. 991/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-26012015-0029

atas nama Djong Sau Hiung tertanggal 5 Agustus 2019, diberi tanda (P.3)

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Djong Sau Hiung dengan Han Na Nomor 5171-KW-02072015-0007 tertanggal 5 Agustus 2019 (suami), diberi tanda (P.4.a.)

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Djong Sau Hiung dengan Han Na Nomor 5171-KW-02072015-0007 tertanggal 5 Agustus 2019 (istri), diberi tanda (P.4.b.)

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171010207150009 atas nama Kepala Keluarga Johan Djong tertanggal 5 Agustus 2019, diberi tanda (P.5)

7. Fotokopi Paspor Nomor B 0759478 atas nama Kon Saw Hiung , diberi tanda (P.6)

8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Kon Saw Hiung tertanggal 1 Juni 1995, diberi tanda (P.7)

9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama Kon Saw Hiung tertanggal 4 Juni 1998, diberi tanda (P.8)

10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Kon Saw Hiung tertanggal 18 Juni 2001, diberi tanda (P.9)

Menimbang, Bahwa bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P.1,P.3 sampai P.10 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan P.2 telah bermeterai cukup, kemudian diteliti dan dicocokkan oleh Hakim dipersidangan, ternyata sudah cocok dan sesuai dengan salinannya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Han Na**, dan **Kelvin Foe** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Han Na.

- Bahwa pemohon lahir di Singkawang, pada tanggal 10 November 1982;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-26012015-0029 tertanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Han Na pada tanggal 27 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai anak;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No. 991/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama karena ada perbedaan nama di surat-surat pribadi milik Pemohon;

- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam surat-surat pribadi milik Pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) memakai nama **Johan Djong**, pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, memakai nama **Djong Sau Hiung**, sedangkan pada Ijasah SD,SLTP,SMK dan paspor Pemohon memakai nama **Kon Saw Hiung**;
- Bahwa nama **DJONG SAU HIUNG** sudah diganti menjadi **JOHAN DJONG** sebagaimana yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 473/Pdt.P/2019/PN Dps tertanggal 16 Juli 2019, sedangkan nama **Kon Saw Hiung** merupakan nama panggilan dari kecil
- Bahwa **Johan Djong** dengan **Kon Saw Hiung** adalah orang yang sama
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena perbedaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat identitas pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon

2. Saksi Kelvin Foe.

- Bahwa pemohon lahir di Singkawang, pada tanggal 10 November 1982;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-26012015-0029 tertanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Han Na pada tanggal 27 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama karena ada perbedaan nama di surat-surat pribadi milik Pemohon;
- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam surat-surat pribadi milik Pemohon menggunakan nama yang berbeda antara lain dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) memakai nama **Johan Djong**, pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, memakai nama **Djong Sau Hiung**, sedangkan pada Ijasah SD,SLTP,SMK dan paspor Pemohon memakai nama **Kon Saw Hiung**;
- Bahwa nama **DJONG SAU HIUNG** sudah diganti menjadi **JOHAN DJONG** sebagaimana yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 473/Pdt.P/2019/PN Dps tertanggal 16 Juli 2019, sedangkan nama **Kon Saw Hiung** merupakan nama panggilan dari kecil
- Bahwa **Johan Djong** dengan **Kon Saw Hiung** adalah orang yang sama

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No. 991/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena perbedaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat identitas pemohon mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi pemerintah maupun swasta;

- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan menjadi bagian yang terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang penegasan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) memakai nama **Johan Djong**, pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, memakai nama **Djong Sau Hiung**, sedangkan pada Ijasah SD,SLTP,SMK dan paspor Pemohon memakai nama **Kon Saw Hiung**, adalah sama orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sesuai dengan agamanya yaitu saksi Han Na, dan Kelvin Foe;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu ; Saksi **Han Na, dan Kelvin Foe** dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama karena ada perbedaan nama antara Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) memakai nama **Johan Djong**, pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, memakai nama **Djong Sau Hiung** , sedangkan pada Ijasah SD,SLTP,SMK dan paspor Pemohon memakai nama **Kon Saw Hiung**;
2. Bahwa nama **DJONG SAU HIUNG** sudah diganti menjadi **JOHAN DJONG** sebagaimana yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 473/Pdt.P/2019/PN Dps tertanggal 16 Juli 2019;
3. Bahwa perbedaan nama Pemohon yang yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) memakai nama **Johan Djong**, pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, memakai nama **Djong Sau**

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No. 991/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Ijasah SD,SLTP,SMK dan paspor Pemohon

memakai nama **Kon Saw Hiung** tersebut adalah orang yang sama (satu);

4. Bahwa dengan perbedaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut, maka Pemohon mendapat kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi Pemerintah maupun swasta;

5. Bahwa benar identitas Nama Pemohon yang tertera didalam surat-surat atau dokumen milik Pemohon tersebut yang berbeda satu sama lainnya, tetapi sesungguhnya adalah orangnya satu atau sama yaitu Pemohon sendiri

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, terbukti bahwa nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) memakai nama **Johan Djong**, pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, memakai nama **Djong Sau Hiung** (namun sudah diganti menjadi **JOHAN DJONG** sebagaimana yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 473/Pdt.P/2019/PN Dps tertanggal 16 Juli 2019) , sedangkan pada Ijasah SD,SLTP,SMK dan paspor Pemohon memakai nama **Kon Saw Hiung**, adalah nama dari orang yang sama yaitu Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak persis seperti yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UURI. Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (mengenai perubahan nama bukan penegasan atas orang yang sama) namun oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup karena bagi Pemohon permohonan ini bermanfaat untuk digunakannya demi tertibnya administrasi surat menyurat, sehingga untuk itu Pemohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan UURI. Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No. 991/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) memakai nama **Johan Djong**, pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, memakai nama **Djong Sau Hiung** yang telah diganti menjadi **JOHAN DJONG** sebagaimana yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 473/Pdt.P/2019/PN Dps tertanggal 16 Juli 2019 , sedangkan pada Ijasah SD,SLTP,SMK dan paspor Pemohon memakai nama **Kon Saw Hiung** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000.- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019 oleh Kony Hartanto, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH.

Kony Hartanto, SH.MH.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 96.000,-
(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No. 991/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 8 hal Penetapan No. 991/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)